

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mempelajari penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan memahami kesenjangan antara teori hukum dan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada bagaimana perlindungan hak anak dalam pernikahan siri diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Dengan demikian, penelitian hukum empiris berfokus pada hubungan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dengan *das sein* (hukum yang terjadi dalam realita atau praktik yang berlangsung di masyarakat).

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dikutip oleh Bambang Sunggono, penelitian hukum empiris termasuk dalam kategori *non-doctrinal research* atau *socio-legal research*. Jenis penelitian ini lebih menekankan pada kajian mengenai bagaimana hukum benar-benar berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*).<sup>41</sup> Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga menelaah praktik sosial yang terjadi di masyarakat terkait pernikahan siri serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal*.<sup>42</sup> Pendekatan ini berlandaskan pada kajian sosiologi hukum yang memandang hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang bersifat abstrak, tetapi juga diamati melalui perilaku sosial masyarakat dalam menerapkan dan mempraktikkan hukum tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk melihat bagaimana praktik pernikahan siri yang terjadi di masyarakat berpengaruh terhadap perlindungan hak anak serta bagaimana

---

<sup>41</sup> Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Metode penelitian hukum Empiris* (Kediri: IAIN Kediri, 2022),

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian "suatu pendekatan praktik"* (Jakarta: Rineka Cipta, 2023),

masyarakat memaknai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan empiris ini menuntut keterlibatan disiplin ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan perilaku sosial masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan praktik pernikahan siri dan upaya perlindungan hak anak dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Pada penelitian empiris ini, peneliti tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menafsirkan serta menganalisis fenomena yang diteliti. Kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai konteks sosial dan hukum yang melingkupi praktik pernikahan siri serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan, yaitu peneliti yang terlibat secara langsung dalam proses interaksi dengan subjek penelitian, namun tetap mempertahankan posisi sebagai pengamat. Peneliti akan melakukan interaksi dan dialog dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri, seperti pasangan yang melakukan pernikahan siri, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan mengenai praktik tersebut di lingkungan masyarakat.

Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Pengamatan tersebut dilakukan untuk memahami bagaimana praktik pernikahan siri berlangsung di masyarakat serta bagaimana masyarakat memandang dan memperlakukan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena yang terjadi di lapangan.

Sebagai instrumen utama dalam penelitian empiris ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan praktik pernikahan siri dan

perlindungan hak anak. Selain itu, peneliti juga akan melakukan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang relevan, seperti data kependudukan, catatan administrasi desa, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan status perkawinan dan perlindungan anak di masyarakat. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih natural antara peneliti dan informan, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih autentik dan kaya akan konteks. Instrumen lain seperti alat perekam wawancara, catatan lapangan, serta dokumen pendukung lainnya hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pengumpulan data, sementara peneliti tetap menjadi pengolah utama dalam menafsirkan data yang diperoleh.

Dalam penelitian lapangan, kehadiran peneliti juga menuntut adanya sensitivitas sosial serta penerapan etika penelitian yang baik. Peneliti harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, memahami norma dan nilai yang berlaku, serta menjaga hubungan yang baik dengan para informan agar proses penggalian data dapat berjalan dengan lancar. Kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat ini sangat penting mengingat topik penelitian berkaitan dengan praktik pernikahan siri yang dalam beberapa kasus dianggap sebagai persoalan sensitif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Peneliti juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data dan identitas para informan yang terlibat dalam penelitian. Informasi pribadi yang diperoleh selama proses penelitian harus dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi para informan. Oleh karena itu, peneliti akan menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian seperti informed consent, yaitu memastikan bahwa setiap informan mengetahui tujuan penelitian serta memberikan persetujuan sebelum proses wawancara dilakukan.

Selain itu, kehadiran peneliti di lapangan juga memungkinkan dilakukannya triangulasi data, yaitu proses perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan data penelitian. Peneliti dapat membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri serta perlindungan hak anak di masyarakat. Melalui triangulasi data tersebut, hasil penelitian diharapkan menjadi lebih valid, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Peneliti juga harus menjaga objektivitas selama proses penelitian berlangsung. Meskipun peneliti terlibat secara langsung sebagai pengamat partisipan, peneliti tetap harus menjaga jarak profesional agar tidak terpengaruh oleh pandangan subjektif para informan maupun situasi emosional yang mungkin muncul selama proses pengumpulan data. Sikap reflektif juga diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan bias pribadi, sehingga interpretasi terhadap data dapat dilakukan secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan keterlibatan langsung sebagai instrumen utama dalam penelitian empiris ini, kehadiran peneliti tidak hanya berperan dalam proses pengumpulan data, tetapi juga dalam proses pengolahan, penafsiran, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan. Peran tersebut menjadikan penelitian ini lebih mendalam dan mampu memberikan gambaran yang autentik mengenai praktik pernikahan siri serta bagaimana perlindungan hak anak dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Sidomulyo yang beralamatkan di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu perlindungan hak anak dalam praktik pernikahan siri. Desa Sidomulyo dipilih karena di wilayah ini masih ditemukan praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Secara letak geografis, Desa Sidomulyo berada di wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, sebuah daerah yang memiliki karakteristik sosial masyarakat pedesaan dengan kehidupan yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi dan keagamaan. Desa ini terletak tidak terlalu jauh dari pusat Kota Kediri dan dapat diakses dengan mudah melalui jalur transportasi darat yang menghubungkan desa dengan kecamatan maupun pusat kota. Kondisi geografis tersebut menjadikan Desa Sidomulyo cukup terbuka terhadap dinamika sosial, namun tetap mempertahankan pola kehidupan masyarakat yang khas pedesaan.

Secara administratif, Desa Sidomulyo memiliki struktur pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa yang menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Fasilitas umum di desa ini antara lain kantor desa, masjid, mushala, lembaga pendidikan dasar, serta beberapa sarana penunjang kegiatan sosial masyarakat. Bangunan yang ada di Desa Sidomulyo pada umumnya berupa rumah-rumah penduduk dengan pola permukiman yang cukup berdekatan, yang mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong.

Struktur sosial masyarakat Desa Sidomulyo tergolong kompak dengan hubungan kekerabatan yang kuat antarwarga. Interaksi sosial yang intens serta kedekatan emosional antaranggota masyarakat sering kali memengaruhi berbagai praktik sosial yang terjadi di lingkungan desa, termasuk dalam hal praktik pernikahan siri. Dalam beberapa kasus, praktik pernikahan siri dilakukan karena faktor ekonomi, sosial, maupun pemahaman keagamaan tertentu. Kondisi ini kemudian dapat menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan status hukum dan perlindungan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Keseharian masyarakat Desa Sidomulyo umumnya ditandai dengan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan kecil, serta berbagai usaha mikro yang dikelola oleh masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian, kegiatan di masjid, serta aktivitas kemasyarakatan lainnya juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat desa. Nilai-nilai keagamaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat ini sering kali memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, termasuk praktik pernikahan siri yang dianggap sah secara agama meskipun tidak tercatat secara resmi oleh negara.

Pemilihan Desa Sidomulyo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, desa ini memiliki fenomena sosial yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu adanya praktik pernikahan siri yang berpotensi menimbulkan permasalahan terkait perlindungan hak anak. Kedua, kondisi sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kepercayaan antarmasyarakat memberikan konteks sosial yang menarik untuk dianalisis dari perspektif sosiologi hukum Islam. Ketiga, berdasarkan studi awal dan observasi pendahuluan, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya persoalan terkait status hukum anak, hak

nafkah, serta hak identitas anak yang lahir dari pernikahan siri.

Peneliti akan memasuki lokasi penelitian dengan mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk mengurus perizinan resmi kepada pemerintah desa setempat, khususnya kepada Kepala Desa Sidomulyo. Setelah memperoleh izin penelitian, peneliti akan melakukan interaksi dengan perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta beberapa warga yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait praktik pernikahan siri di desa tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai realitas sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dengan praktik pernikahan siri dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak.

Dengan pemilihan lokasi penelitian yang tepat dan relevan, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap secara mendalam fenomena perlindungan hak anak dalam praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam perspektif sosiologi hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam kehidupan masyarakat.

#### **D. Sumber Data**

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian hukum empiris berfokus pada hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*), sehingga data yang dikumpulkan merupakan data yang menggambarkan praktik sosial di masyarakat terkait perlindungan hak anak dalam pernikahan siri.<sup>43</sup> Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 51.

Data primer merupakan data utama dalam penelitian hukum empiris yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.<sup>44</sup> Data ini diperoleh melalui wawancara dengan para informan serta observasi langsung terhadap kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri dan implikasinya terhadap pemenuhan hak anak. Data primer ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan siri terjadi di masyarakat, bagaimana status dan pemenuhan hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut, serta bagaimana masyarakat memahami perlindungan hak anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan perlindungan anak, buku-buku mengenai hukum keluarga Islam, sosiologi hukum Islam, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.<sup>45</sup> Data sekunder juga dapat berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, serta dokumen lain yang mendukung analisis mengenai perlindungan hak anak dalam pernikahan siri.

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua kelompok utama, yaitu informan penelitian dan informan ahli. Informan penelitian adalah individu-individu yang memiliki pengalaman langsung atau mengetahui praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Informan ini dapat meliputi pasangan yang melakukan pernikahan siri, keluarga dari pasangan tersebut, serta masyarakat sekitar yang mengetahui praktik tersebut dan dampaknya terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri. Selain itu, perangkat desa dan tokoh agama juga dapat menjadi informan karena memiliki pengetahuan mengenai kondisi sosial masyarakat serta praktik pernikahan yang terjadi di lingkungan desa.

Sementara itu, informan ahli dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum Islam, hukum keluarga, maupun perlindungan anak. Informan ahli dapat berasal dari kalangan akademisi,

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181

praktisi hukum, tokoh agama, atau pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum keluarga Islam dan perlindungan anak. Informan ahli ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak anak dalam pernikahan siri, baik dari perspektif sosiologi hukum Islam maupun dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dengan menggunakan sumber data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara empiris bagaimana praktik pernikahan siri terjadi di masyarakat serta bagaimana perlindungan hak anak dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

## **E. Prosedur Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode utama: observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan mempertimbangkan dua dimensi penting dalam pengumpulan data kualitatif, yaitu dimensi fidelitas dan struktur.

### **1. Observasi Partisipan**

Observasi partisipan dilakukan dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat di lapangan untuk memahami dinamika sosial yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, khususnya terkait dengan bagaimana praktik pernikahan siri berlangsung serta bagaimana masyarakat memandang dan memperlakukan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Melalui observasi ini, peneliti berupaya memahami kondisi nyata di masyarakat mengenai pemenuhan hak anak, baik dalam aspek sosial, keagamaan, maupun hukum. Peneliti akan mengamati berbagai bentuk interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk pola hubungan keluarga, sikap masyarakat terhadap praktik pernikahan siri, serta bagaimana posisi dan perlakuan terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peneliti juga akan memperhatikan bagaimana peran tokoh

agama, tokoh masyarakat, serta perangkat desa dalam menyikapi praktik pernikahan siri dan perlindungan hak anak di lingkungan masyarakat.

Observasi partisipan dalam penelitian ini memiliki tingkat fidelitas yang relatif rendah karena data yang diperoleh berupa catatan lapangan yang bersumber dari pengamatan langsung serta interpretasi peneliti terhadap fenomena sosial yang terjadi. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan dapat mengandung unsur subjektivitas peneliti. Namun demikian, untuk meminimalkan subjektivitas tersebut, peneliti akan mencatat setiap temuan secara rinci dalam bentuk catatan lapangan (field notes) serta mendokumentasikan berbagai peristiwa atau situasi penting yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri dan kondisi perlindungan hak anak di masyarakat. Meskipun observasi dilakukan secara alami dalam lingkungan sosial masyarakat dan tidak sepenuhnya terstruktur, peneliti tetap menggunakan panduan observasi untuk membantu proses pengumpulan data agar lebih sistematis.

Panduan observasi ini digunakan untuk mengarahkan fokus pengamatan pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan penelitian. Adapun fokus utama pengamatan dalam penelitian ini meliputi aspek sosial, aspek keagamaan, serta aspek hukum yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri dan perlindungan hak anak dalam perspektif sosiologi hukum Islam di masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.<sup>46</sup>

## **2. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam merupakan teknik utama yang digunakan untuk menggali pengalaman subjek penelitian yang terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Wawancara ini akan dilakukan dengan informan kunci, seperti pelaku pernikahan siri, serta tokoh agama di Desa Sidomulyo. Wawancara mendalam memiliki fidelitas tinggi, terutama jika wawancara direkam menggunakan rekaman audio atau video. Setiap wawancara akan direkam untuk memastikan data yang didapat otentik dan dapat dikaji ulang. Peneliti juga akan membuat transkrip wawancara sebagai bentuk dokumentasi. Wawancara ini

---

<sup>46</sup> Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Percetakan SADIA, 2011), hal. 112.

bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti akan memiliki daftar pertanyaan inti yang relevan dengan topik, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan perspektifnya secara bebas dan mendalam. Panduan wawancara akan membantu menjaga fokus dan memastikan bahwa semua aspek yang diperlukan telah dibahas.<sup>37</sup>

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri serta perlindungan hak anak di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen administratif desa, catatan atau arsip yang berkaitan dengan peristiwa perkawinan di masyarakat, serta dokumen lain yang berkaitan dengan status dan pemenuhan hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Selain itu, dokumentasi juga dapat mencakup dokumen hukum yang relevan seperti peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan perlindungan anak, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan kajian sosiologi hukum Islam.

Teknik dokumentasi ini memiliki tingkat fidelitas yang relatif tinggi karena data yang diperoleh berasal dari dokumen tertulis dan sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut dapat memberikan informasi yang lebih objektif dan dapat digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Dengan adanya dokumen tersebut, peneliti dapat menelusuri berbagai informasi yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri serta kondisi perlindungan hak anak yang terjadi di masyarakat.

Setiap dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini akan didokumentasikan dengan cara difoto atau dipindai (scan) untuk kemudian disimpan dalam bentuk arsip digital. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam proses pengolahan dan analisis data pada tahap selanjutnya. Selain itu, penyimpanan dalam bentuk digital juga bertujuan untuk menjaga keaslian serta keamanan dokumen yang telah dikumpulkan selama proses penelitian.

Pengumpulan dokumen dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu mengidentifikasi jenis dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti kantor desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun pihak-pihak yang memiliki informasi terkait praktik pernikahan siri di lingkungan masyarakat. Dengan teknik dokumentasi ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh data pendukung yang komprehensif untuk menganalisis perlindungan hak anak dalam pernikahan siri dari perspektif sosiologi hukum Islam.<sup>47</sup>

## **F. Analisis Data**

Dalam penelitian hukum empiris ini, analisis data dilakukan dengan cara menelusuri, mengorganisasi, serta mengelompokkan data hasil wawancara, catatan observasi lapangan, dan dokumen yang relevan agar peneliti dapat menyusun serta melaporkan temuan penelitian secara sistematis. Analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga setelah seluruh data terkumpul sehingga peneliti dapat memahami secara lebih mendalam fenomena perlindungan hak anak dalam praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan konsep dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, hukum perkawinan, serta perspektif sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, peneliti tidak hanya melihat norma hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana norma tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>48</sup>

Selain itu, analisis data dilakukan melalui proses pengelompokan data, penafsiran terhadap fakta yang ditemukan di lapangan, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan antara realitas sosial masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, peneliti juga menggunakan bantuan logika ilmiah dalam menarik kesimpulan agar hasil penelitian dapat menjelaskan fenomena perlindungan hak anak dalam pernikahan siri secara lebih jelas dan sistematis.<sup>49</sup>

Berikut adalah langkah-langkah operasional yang diterapkan:

---

<sup>47</sup> Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Percetakan SADIA, 2011), 110.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 250.

<sup>49</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 80.

## 1. Analisis Domain

Analisis domain digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami lingkup makna dari istilah-istilah atau konsep yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri serta perlindungan hak anak di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Dalam analisis domain ini, peneliti akan menelusuri makna dari setiap istilah yang sering muncul dalam wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian, kemudian mengaitkannya dengan konteks sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

Misalnya, istilah pernikahan siri, hak anak, atau status anak akan dianalisis untuk memahami bagaimana masyarakat mendefinisikan konsep-konsep tersebut serta bagaimana pemahamannya dalam kehidupan sosial mereka. Peneliti akan mengkaji bagaimana masyarakat memaknai praktik pernikahan siri dan bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan serta perlindungan hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti kemudian akan menyusun domain makna yang menunjukkan pola-pola pemikiran masyarakat mengenai perlindungan hak anak dalam praktik pernikahan siri.<sup>50</sup>

## 2. Analisis Taksonomis

Setelah domain-domain makna teridentifikasi, peneliti akan melanjutkan dengan analisis taksonomis untuk mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori yang lebih spesifik dan bersifat hierarkis. Analisis ini membantu peneliti untuk melihat hubungan antar konsep dalam domain yang telah ditemukan serta mengelompokkannya ke dalam sub-kategori yang lebih rinci. Sebagai contoh, dalam analisis taksonomis ini praktik pernikahan siri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sub-kategori, seperti pernikahan siri yang terjadi karena faktor ekonomi, pernikahan siri yang dilakukan karena alasan sosial atau keluarga, serta pernikahan siri yang terjadi karena pemahaman keagamaan tertentu di masyarakat. Selain itu, perlindungan hak anak dari pernikahan siri juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, seperti hak identitas anak, hak nafkah, dan hak pengasuhan anak.

---

<sup>50</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 85.

Setiap sub-kategori tersebut kemudian akan dijelaskan lebih lanjut berdasarkan pola-pola yang muncul dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang diperoleh selama penelitian di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Dengan analisis ini, peneliti dapat memahami secara lebih terstruktur bagaimana praktik pernikahan siri terjadi di masyarakat serta bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak anak dipahami dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>41</sup>

### **3. Analisis Komponensial**

Teknik analisis komponensial digunakan untuk membedakan makna dari setiap konsep berdasarkan dimensi-dimensi tertentu yang ditemukan dalam data lapangan. Dalam konteks penelitian ini, analisis komponensial membantu peneliti memahami perbedaan karakteristik antara kondisi anak yang lahir dari pernikahan siri dengan anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat secara resmi. Peneliti dapat menggunakan matriks perbandingan untuk menampilkan berbagai perbedaan yang muncul, seperti pemenuhan hak identitas anak, hak nafkah, hak pengasuhan, serta pengakuan sosial dalam masyarakat. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana praktik pernikahan siri berpengaruh terhadap perlindungan hak anak dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Setelah data diklasifikasikan dan dianalisis melalui tahapan sebelumnya, peneliti akan menggunakan analisis tema untuk menemukan pola-pola besar yang muncul dari data empiris yang telah terkumpul. Temuan utama akan diidentifikasi sebagai tema sentral yang dapat menjelaskan fenomena perlindungan hak anak dalam pernikahan siri dari perspektif sosiologi hukum Islam. Peneliti kemungkinan menemukan beberapa tema utama, seperti pemahaman masyarakat terhadap pernikahan siri, tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta peran tokoh agama dan masyarakat dalam menyikapi status dan hak anak dari pernikahan siri.

Setiap tema akan dijelaskan dengan data-data yang mendukung yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian disusun dalam bentuk ringkasan data dan dikelompokkan berdasarkan tema, kategori, serta sub-kategori yang telah

diidentifikasi. Proses analisis dilakukan secara iteratif, yaitu data yang baru diperoleh akan terus dibandingkan dengan data sebelumnya untuk melihat kemungkinan munculnya pola-pola baru atau penyesuaian dalam interpretasi temuan penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak anak dalam praktik pernikahan siri di masyarakat.<sup>51</sup>

## G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam memastikan keabsahan temuan dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal ini, beberapa teknik pengecekan digunakan agar hasil penelitian terkait perlindungan hak anak dalam pernikahan siri dapat diandalkan dan kredibel. Peneliti akan menggunakan berbagai teknik triangulasi untuk memeriksa konsistensi temuan:

1. **Triangulasi Sumber:** Peneliti akan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pasangan yang melakukan pernikahan siri, keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, untuk melihat apakah ada kesesuaian dalam narasi mereka mengenai praktik pernikahan siri dan perlindungan hak anak.
2. **Triangulasi Metode:** Peneliti akan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat mendukung temuan penelitian.
3. **Triangulasi Peneliti:** Jika memungkinkan, penelitian ini akan melibatkan lebih dari satu peneliti yang mengamati fenomena yang sama di lapangan untuk membandingkan perspektif mereka dan meningkatkan objektivitas temuan.
4. **Triangulasi Teori:** Peneliti akan menggunakan lebih dari satu teori, termasuk teori sosiologi hukum Islam dan hukum positif, untuk menganalisis data sehingga dapat memberikan sudut pandang yang lebih kaya dan komprehensif terhadap perlindungan hak anak dalam praktik pernikahan siri.

---

<sup>51</sup> Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Percetakan SADIA, 2011), 144.

Selain itu, peneliti akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat atau pakar yang memahami metodologi empiris dan sosio-legal untuk mengevaluasi temuan. Diskusi ini membantu memperoleh masukan tambahan mengenai kekuatan dan kelemahan analisis yang dilakukan, sekaligus mendeteksi potensi bias atau kesalahan interpretasi data dari lapangan. Dengan demikian, validitas dan kredibilitas temuan penelitian dapat lebih terjamin.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Percetakan SADIA, 2011), 144.